

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2016 DI DESA SUKOHARJO
NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA**

Mohammad Ridwan, Idham Ibtu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis:mohammadridwan@gmail.com idham.ibtu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui keefektifan implementasi kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta. Desa Sukoharjo adalah salah satu desa yang mempunyai APBDes yang cukup besar. Dana Desa yang diterima Desa Sukoharjo dari pemerintah Pusat berdasarkan dokumen atau data yang diperoleh pada observasi dengan jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 2.650.997.387,- termasuk Dana Desa sebesar Rp. 748.223.000. Berdasarkan informasi yang diperoleh pembangunan masih belum merata sehingga peneliti ingin meneliti Desa Sukoharjo untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan berdasarkan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Reduksi Data dan Penyajian Data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sesuai dengan kewenangan desa untuk pembangunan, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana, dan telah memenuhi prinsip Keadilan, Kebutuhan prioritas, dan kewenangan desa dalam pelaksanaan programnya; Komunikasi mengutamakan Musyawarah dan informasi untuk pembangunan fisik, telah sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; Sumberdaya dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yaitu dengan secara swakelola dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan berkelanjutan, namun belum cukup mengakomodasi aspirasi berbagai pihak di Desa Sukoharjo.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa, Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta.

Abstract

This study aims to in order to understand the effectiveness of the implementation of policies funding village year 2016 in the village sukoharjo, ngaglik sleman district for example yogyakarta in central java. The village sukoharjo is one of the villages apbdes support for violent attacks had the most ambitious of the. Village fund received by the village sukoharjo from central government based on document or the data collected in spectroscopic observations whit the number of village income of rp 2.650.997.387,- including. Village funds rp 748.223.000. Based on information obtained development is still not uniformly so the researchers want to canvass sukoharjo village to find out the implementation of policies funding village year 2016 sukoharjo.

This research using the qualitative study, based on problems. The data collection was done by interview, observation and documentation. Using a technique data analysis reduction data and of presentation.

The result of this research suggests that the implementation of policies funding village year 2016 sukoharjo district in the village ngaglik sleman district in accordance with the authority to build, village use priority village funds for the construction of infrastructure, and meet the principle of justice, priority needs and authority village in the implementation of the programs; Communication deliberation and information you for infrastructure development, are in accordance with the principles of transparency, participation, and accountability involving the community resources in implementation the program in development and arise and construction is conducted in accordance with priorities and needs sustainable, but not enough accommodate sukoharjo interests of various parties in village.

Keywords: Implementation, Policy, Village Funds, Village Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya berdomisili di desa, masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat setempat. Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati untuk menunjang aset kehidupan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 mendorong pembangunan desa agar lebih maju dan sejahtera dimasa depan.

Perubahan desa menjadi lebih baik menghadapi beragam tantangan. Desa memerlukan daya dukung sumberdaya baik sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana. Saat ini, desa berpeluang sumber pendapatan desa semakin memadai. Hal tersebut ditandai dengan sumber pendapatan desa sebagaimana termaktub dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72, pendapatan desa bersumber dari sebagai berikut. "Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak

ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah."

Penyaluran dana menjadi hal penting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, Ayat 2, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 ditujukan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu sumber pendapatan desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak

desa dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa.

Prioritas kegiatan dalam anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah Desa secara partisipatif. Hasil musyawarah desa menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peraturan ini disusun sebagai pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, namun untuk memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. (Permendes, PDTT No. 21 Tahun 2015)

Pengaturan tentang Anggaran Dana Desa (DD) diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, tepat sasaran, model kebijakan, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya mewujudkan tujuan program pada setiap bidang dibutuhkan suatu pola dalam pengelolaan Dana Desa. Pola tersebut dimaksudkan agar hasil dari program-program pemerintah desa dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh

masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah persepsi atau tanggapan masyarakat kearah yang positif serta kesadaran seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program. Hal itu diperlukan kebijaksanaan pemerintah desa untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program yang ada. Selain itu dibutuhkan model kebijakan pemerintah desa yang efektif dalam mengimplementasikan Dana Desa.

Kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman diimplementasikan pada Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukoharjo yaitu sebesar Rp. 2.740.129.007,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh rupiah). Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai (Peraturan Desa Sukoharjo No. 01 Tahun 2016 tentang APBDes Tahun 2016). Penggunaan Dana Desa (DD), diharapkan Desa Sukoharjo mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, bukan menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Kebijakan Desa oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditandai dengan adanya Dana Desa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui

peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar menjadi mandiri. Pelaksanaan Dana Desa memasuki tahun ke 4 (empat) masih berkulat pada masalah administrasipencairan dan pelaporan. Dana Desa diharapkan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat desa, khususnya peningkatan kesejahteraan. Saat ini masyarakat masih belum memahami adanya Anggaran Desa. Hal tersebut perlu adanya media yang tepat dan informatif agar masyarakat bisa melihat dan memahami apa yang telah dilakukan desa dalam penggunaan Anggaran Desa. (<http://www.presidentri.go.id/program-prioritas-2/dana-desa-dan-penyusunan-kewenangan-desa.html>)

Implementasi kebijakan yang efektif (Edward III, 1980) perlu memperhatikan keterlibatan para pihak berkepentingan dan lingkungan. Hal tersebut memperhatikan unsur keadilan seperti dicerminkan pada berbagai variabel yang telah diatur dalam UU Desa (jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis). Implementasi kebijakan jika ditinjau dari teori Edward III dapat dilihat bahwa pelaksanaan Dana Desa masih banyak kendala dan permasalahan terkait penerapan prinsip keadilan dan pemerataan. Implementasi Dana Desa merupakan hal fundamental dalam menegakkan desa sebagai entitas

pemerintahan yang mandiri. Kewenangan desa merupakan wujud kepentingan kolektif di desa. Aspek kejelasan, peran masyarakat desa dan para pihak berkepentingan dalam penyusunan dan penetapan kewenangan desa, penggunaan Dana Desa tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat desa dan para pihak berkepentingan secara aktif dalam hal musyawarah desa. Selain itu pemerintah desa dapat menyalurkan dan menggunakan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

B. Tinjauan Pustaka

B.1 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers. Untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Implementasi/pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah disahkannya suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Pemahaman umum mengenai Implementasi kebijakan dapat

diperoleh dari pernyataan Grindle (1980) disebutkan dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip Parsons (1994) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah dan Swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Implementasi Kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan.

Dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh George C. Edward III yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis implementasi kebijakan

Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo.

Dalam Agustino (2012), dijelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang memiliki perspektif top down dikembangkan oleh George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor menjadi semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan suatu implementasi kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yaitu

kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

B.2 Regulasi Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya.

(<https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd2/>)

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/kota. Berdasarkan Alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi

anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dan transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun mekanisme transfer DD dilakukan melalui Kabupaten/kota, tetapi seluruhnya wajib disalurkan kepada Desa tanpa dikurangi sedikitpun. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/kota hanya berperan sebagai tempat penyimpanan sementara Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka Dana Desa akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/kota.

Dana Desa merupakan pendapatan utama. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan DD secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi. Prioritas penggunaan DD setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Musrenbang Desa tentang RKP Desa sebaiknya diselenggarakan setelah terbitnya peraturan menteri tersebut, sehingga penyusunan dan penyepakatan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan menggunakan Dana Desa dapat disesuaikan.

Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan. DD dari APBN yang diterima Desa sepenuhnya menjadi kewenangan Desa. Pemerintah Desa perlu

menetapkan penanggungjawab pemeliharaan untuk setiap hasil pembangunan yang dibiayai DD, baik lembaga kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat. Ketetapan ini harus tercantum dalam berita acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban Keuangan Desa, serta diperkuat dengan Peraturan Kepala Desa tentang pemeliharaan hasil pembangunan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014. Sementara itu, Kementerian Desa PDTT juga telah mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan dana desa melalui Permendesa Nomor 21 Tahun 2016.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti

untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Maka dari itu, untuk mendapatkan dan menggunakan data yang valid dalam penelitian maka dijelaskan metode yang akan digunakan dalam memperoleh data.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).

Lokasi penelitian ini di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan dan sekaligus mempertajam penelitian yang ingin dikaji sesuai dengan substansi kebijakan yang diamati.

C.1 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yaitu:

a. Observasi

Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.

b. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan carawawancara, kegiatan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak informan atau pada pihak yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa tahun 2016, keperluan penelitian adalah mendapatkan kejelasan hal-hal yang diteliti sehingga mampu mengeksplorasi dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan melalui teknik survey.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan penelitian ini adalah telaah Peraturan Desa tentang APBDesa Sukoharjo Tahun Anggaran 2016, RPJMDesa Sukoharjo, RKP Desa Sukoharjo, dan dokumen Laporan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait. Selama itu dilakukan dokumentasi atas fakta, kondisi dari hasil pelaksanaan program, serta hal-hal yang terkait baik melalui photo, laporan, serta dengan alat lainnya.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

D.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kegiatan di Desa yang dibiayai dari sumber dana manapun, termasuk Dana Desa merupakan hal yang harus dibahas dan diputuskan peserta dalam Musrenbangdes dalam penyusunan RKP Desa. Prinsip pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan dilakukan secara swakelola. Artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah tanggungjawab Kepala Desa dan dapat diketahui oleh Kaur (kepala urusan) atau diketahui oleh warga desa yang dinilai memiliki

kemampuan dan diputuskan melalui Musrenbangdes. (Eko, 2016: 36)

Dalam Agustino (2012), dijelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang memiliki perspektif top down dikembangkan oleh George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III.

1. Komunikasi

Dalam penelitian ini peneliti fokus kepada hasil atau output dari implementasi kebijakan dana desa tahun 2016 di Desa Sukoharjo. Mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa dalam rangka terwujudnya pembangunan desa. Kebijakan di Desa dalam pelaksanaan Dana Desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam Pembangunan Desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa, kebijakan seorang Kepala Desa sangatlah penting dalam berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musdus, Mesrenbangdes dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai Dana Desa.

Hal ini dapat di teorikan oleh Edward III (1980) bahwa komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor menjadi semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Kebijakan seorang kepala Desa sangatlah penting dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musdus, musrendes dan kontrol atau pengawasan pada

perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana Desa. Berikut penuturan Bapak Hadi Subronto selaku Kepala Desa Sukoharjo:

“Kita sebelum pembangunan itu dilaksanakan, kita mengundang Tokoh masyarakat di Padukuhan yang menerima Dana Desa itu nanti dari LPMD Unit, LPMD Desa, Pelaksana dari Pemerintah Desa, Babinsa, Kaplinmas, dan RT/RW. Kita undang disitu untuk pelaksanaan sosialisasi bahwa ada pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Dengan adanya bantuan masyarakat menerima dengan baik, ikut mengawasi dan ikut bergotong royong supaya bangunan dalam pembangunan itu bisa baik, sempurna dan bisa ini ya warga masyarakat adarbeni barang itu milik kita sendiri.” (Wawancara pada Tanggal 08 Januari 2018

Penuturan Kepala Desa diatas didukung oleh pendapat Ibu Yuli selaku Sekretaris Desa, Desa Sukoharjo yang mengatakan bahwa:

“Setiap mau mengadakan kegiatan otomatis warga sudah tau karena melibatkan lembaga, jadi semua juga sudah tau setiap kegiatan yang bersifat untuk warga masyarakat pasti melewati bapak kepala dusunnya nanti disampaikan ke warganya masing-masing, jadi kita sosialisasinya biasanya menyampaikannya lewat kepala dusun, nanti kepala dusun yang menindak lanjuti terjun langsung ke warganya. Dengan secara tidak langsung masyarakat sudah mengetahui dengan adanya dana desa, kita jugakan mempublikasikan dengan melakukan Musyawarah Rembuk Dusun untuk penyusunan Rencana Kegiatannya pun juga melibatkan warga masyarakat, jadi selalu melibatkan warga dan kita kan juga ada publikasinya baik itu Dana desa baik itu dana transfer baik itu dari pendapatan asli desanya berapa, kita publikasikan juga. (Wawancara 08 Januari 2018)

Kemudian wawancara dengan Bapak Sarimin. Warga Desa Sukoharjo menuturkan bahwa:

“Biasanya untuk sosialisannya itu kan ada Musrenbangdes itu, itu kan hasil dari Musrenbangdes, Desa Sukoharjo kan ada 14 (Empat belas) padukuhan, dari masing-masing hasil dari Musrenbangdes itu dibawa ke Musrenbangdes meskipun dari masing-masing padukuhan mengusulkan, dan usulan itu diputuskan untuk lebih merata adanya pembangunan disetiap padukuhan, dan masyarakat kalau menurut saya ya sangat dibantulah dengan adanya Dana Desa itu.” (Wawancara 23 Januari 2018)

Dari beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa pada prasarana fisik sudah diupayakan melalui berbagai kegiatan/program dalam kebijakan penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. masyarakat sudah ikut terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana Desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya. Dengan demikian setiap mau mengadakan kegiatan atau program selalu melibatkan masyarakat baik itu melalui Musrenbangdes maupun Musrenbangdes. Masalah utama untuk dipecahkan di Desa Sukoharjo yaitu dalam pembangunan desa pada prasarana fisik untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Sukoharjo. Selama beberapa tahun ini pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa pada prasarana fisik sudah diupayakan melalui berbagai kegiatan/ program dalam kebijakan penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Dari berbagai program/kegiatan tersebut, mayoritas yang

direncanakan dan yang telah direalisasikan adalah pada pembangunan fisik. Hal ini sesuai dengan teori menurut H.A.R. Tilaar (2009) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

E. Penutup

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo dapat disimpulkan:

1. Kebijakan Dana Desa sesuai dengan kewenangan desa untuk pembangunan, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana, dan telah memenuhi prinsip Keadilan, Kebutuhan prioritas, dan kewenangan desa, dalam pelaksanaan programnya;
2. Komunikasi mengutamakan Musyawarah dan informasi untuk pembangunan fisik, telah sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas;
3. Sumberdaya dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yaitu dengan secara swakelola dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan berkelanjutan, namun belum cukup mengakomodasi aspirasi berbagai pihak di Desa Sukoharjo;
4. Disposisi bersifat demokratis sehingga prasarana fisik dan lingkungan dalam kondisi baik merupakan prioritas masalah yang menjadi target untuk dilakukan pembangunan fisik oleh masyarakat sendiri.
5. Struktur birokrasi sesuai dengan yang diteorikan oleh Edward III, organisasi-organisasi yang terdapat di dalam

Pemerintahan Desa Sukoharjo yang terkait dalam pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa yang nantinya dapat memutuskan kebijakan yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Sukoharjo dalam hal peningkatan Implementasi Kebijakan Dana Desa yang memenuhi ukuran manfaat, ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, dan ketepatan target.

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan untuk membantu penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk diajak terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa.
2. Memberi kemudahan masyarakat melalui Musyawarah Dusun untuk mengawasi jalannya pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan. Implementasi kebijakan diperlukan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Untuk melihat implementasi kebijakan mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan perumusan ukuran penilaian implementasi kebijakan Dana Desa dengan kesepahaman para pihak berkepentingan khususnya tokoh-tokoh masyarakat dan mitra penting Pemerintahan Desa termasuk BPD.

F. Daftar Pustaka

BUKU

- Dr. Lijan Poltak Sinambela, M.M., M.Pd., dkk. "Reformasi Pelayanan Publik" Teori, Kebijakan, dan Implementasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset. 2003.
- Soenarko, H. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University. 2003
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset. 2003.
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- K. Yin, Robert, 2003. *Studi Kasus: Disain dan Metode*. M. Djauzi Mudjakir (Penerjemah). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi*. LP3ES, Jakarta.
- Prof. Muchlis Hamdi. 2014 "Kebijakan Publik" proses, analisis, dan partisipasi. PT. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Bintarto, R. Dr. 1983. *Interaksi Desa-Kota*. Ghalia Indonesia. Devas, Nick, Brian, Yogyakarta.

Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.

Widjaja, HAW.2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Eko, S, dkk. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (*Tanya Jawab Seputar Dana Desa*). Kemendes PDTT, Jakarta.

JURNAL DAN ARTIKEL

Haedar Akib, 2010, Implementasi Kebijakan, *Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Administrasi Publik. Volume 1 No. 1 Tahun 2010.

<https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa.pdf>, diakses 4 Oktober 2017

<https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pp-no-8-th-2016-ttgperubahan-kedua-atas-pp-no-60-tahun-2014.pdf>, diakses 4 Oktober 2017

<http://www.masawah.desa.id/2016/04/peraturan-pemerintah-danperaturan.html>, diakses 4 Oktober 2017

https://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/agar-pemanfaatan-dana-desatepat-sasaran_5692dd612b7a61a60dcc71ec, diakses 4 Oktober 2017

<http://anakdesa12.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-desa.html>, diakses 4 Oktober 2017

<http://www.presidentri.go.id/program-prioritas-2/dana-desa-dan-penyusunankewenangan-desa.html>, diakses 4 Oktober 2017

<https://www.google.co.id/amp/s/laodesyamri.net/2015/01/02/definisi-konsepmenurut-para-ahli/amp/>, diakses 15 Desember 2017

<https://pramascita.wordpress.com/2013/06/08/faktor-faktor-yangmempengaruhi->

[implementasi-kebijakan/](https://pramascita.wordpress.com/2013/06/08/faktor-faktor-yangmempengaruhi-), diakses 20 Desember 2017

www.bayuweasleyceplik.blogspot.co.id/2013/10/peran-stakeholder-sebagaipengambil.html?m=1 24 Desember 2017

<http://www.google.co.id/amp/s/laodesyamri.net/2005/01/02/definisi-konsepmenurut-para-ahli/amp/> diakses 29 Desember 2017

<https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yangmempengaruhi-implementasi-kebijakan/> diakses 05 April 2018

RUJUKAN SKRIPSI

Syamsul, 2017. Pelaksanaan Dana Desa (DD) Di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman (Studi Kasus di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2016), Yogyakarta.

Widayati, Noor, 2018. Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.